



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR: 18 - TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PENYERTAAN MODAL
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, maka untuk mewujudkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah perlu mengatur Standar Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- b. bahwa PT. Kalwedo Kidabela dan PDAM belum pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Tahunan dalam rangka penetapan jumlah modal penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sehingga untuk mengisi kekosongan hukum tersebut maka perlu ditetapkan Standar Penyertaan Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD serta diangkat dan/atau ditetapkan oleh Bupati Maluku Tenggara Barat;
6. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas;

7. Badan Usaha adalah Badan Usaha Swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi;
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bermaksud untuk meningkatkan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kerja sama yang saling menguntungkan guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian di daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

BAB IV

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Besaran Penyerataan Modal daerah pada masing-masing Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- (2) Realisasi penyertaan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Badan Usaha Milik Daerah, dirincikan sebagai berikut :
 - a. Pada PT. Kalwedo Kidabela sebesar Rp. 3.550.000.000 (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp.2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah);
- (3) Sisa penyertaan modal yang akan disetor oleh Pemerintah Kabupaten kepada Badan Usaha Milik Daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah

Pasal 5

Tahapan realisasi sisa penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) bagi Badan Usaha Milik Daerah PT. Kalwedo Kidabela dalam setiap Anggaran Belanja diatur sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2016 : Rp. 725.000.000,-
- b. Tahun Anggaran 2017 : Rp. 725.000.000,-

Pasal 6

Tahapan realisasi sisa penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam setiap Anggaran Belanja diatur sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2016 : Rp. 600.000.000,-
- b. Tahun Anggaran 2017 : Rp. 600.000.000,-
- c. Tahun Anggaran 2018 : Rp. 600.000.000,-
- d. Tahun Anggaran 2019 : Rp. 600.000.000,-

Pasal 7

- (1) Penganggaran terhadap sisa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun;
- (2) Apabila tidak cukup tersedia anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyetoran sisa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penganggaran dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan dapat memperpanjang Tahun Anggaran paling lambat sampai dengan Tahun Anggaran 2020.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal hanya dapat dilakukan berdasarkan usulan Direktur Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan rencana bisnis Badan Usaha Milik Daerah untuk jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Guna menjamin kepastian bagi pihak terkait, usulan penyertaan modal, wajib disertai dengan rencana usaha (business plan) Badan Usaha;
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat ringkasan mengenai uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis finansial serta dilampiri dokumen pendukung berupa profil perusahaan, manajemen, laporan keuangan dan laporan kinerja dan kredibilitas serta akta pendirian Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan;
- (5) Apabila penyertaan modal telah ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, Direktur Badan Usaha Milik Daerah menyampaikan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan melampirkan saran serta pertimbangan Badan Pengawas dan/atau Dewan Komisaris;

- (6) Jika permohonan telah disetujui, penyertaan modal harus dibuat dalam perjanjian kerjasama daerah antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Hak, kewajiban dan sanksi;
- (7) Bupati membentuk tim yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka melakukan kajian terhadap usulan penyertaan modal daerah yang mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Eksekutif Pemerintah Daerah untuk dibahas dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

BAGI HASIL KEUNTUNGAN DAN / ATAU DEVIDEN

Pasal 9

- (1) Bagi hasil keuntungan dan / atau deviden dari Penyertaan Modal Daerah menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh setiap tahun buku merupakan presentasi laba usaha berdasarkan hasil audit.
- (2) Bagi hasil keuntungan dan / atau deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Penyetoran bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan besaran bagi hasil keuntungan dan / atau deviden pada RUPS dan menyampaikan laporan beserta bukti pendukungnya kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah, Bupati dapat menunjuk pejabat yang berfungsi / bertugas untuk melakukan kegiatan pembinaan dan / atau pengawasan usaha terhadap badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan / atau pasal 6 ayat (1).
- (2) Kegiatan pembinaan dan / atau pengawasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pemantauan dan pengendalian usaha.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.

BAB VIII
PEMERIKSAAN
Pasal 11

- (1) Bupati melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat meminta akuntan publik dan/atau akuntan Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Daerah;
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui inspektorat.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : **28 Mei** 2015

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAEEL S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : **29 Mei** 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


MATHIAS MALAKA, SH., MTP
Pembina Utama Madya
NIP. 19600307 198003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2015
NOMOR **140**